



2026

PANDUAN PENELITIAN

UNIVERSITAS BENGKULU



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BENGKULU

**PANDUAN PENELITIAN SUMBER DANA
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UNIVERSITAS BENGKULU**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BENGKULU
2026**

LPPM Universitas Bengkulu

**Gedung B (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
Jalan W. R. Supratman, Kandang limun, Muara Bangkahulu Kota
Bengkulu 38371 Website: lppm.unib.ac.id Email: lppm@unib.ac.id**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung B Lantai 1 Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Laman : www.unib.ac.id e-mail: lppm@unib.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 454/UN30.15/HK/2026

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN PENELITIAN TAHUN 2026
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BENGKULU

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan Penelitian oleh dosen Universitas Bengkulu harus disesuaikan dan sejalan dengan perkembangan dan standar Penelitian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Renstra Penelitian dan Renstra Universitas Bengkulu;
- b. agar Penelitian berjalan sesuai koridor yang diinginkan maka perlu ditetapkan panduan penelitian;
- c. bahwa atas dasar poin a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 932);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 257M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK.95/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu Sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6108/UN30/HK/2014 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu;
12. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 452/UN30/HK/2026 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga di Lingkungan Universitas Bengkulu Periode 2026-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENELITIAN TAHUN 2026 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BENGKULU
- KESATU : Panduan Penelitian Tahun 2026 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa Penelitian Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada bagian satu merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan Penelitian Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 26 Januari 2026

an. REKTOR
KEPALA LPPM,



DEDI SURYADI

NIP 197908222003121001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Dalam rangka untuk mendukung Visi Universitas Bengkulu (Unib) yaitu Menjadi universitas unggul, berbudaya, dan berdaya saing internasional dan Misi ketiga Unib yaitu melaksanakan penelitian dengan melihat potensi pengembangan dan pembangunan wilayah secara nasional dan internasional serta untuk mengimplementasikan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unib. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unib menyusun Panduan Penelitian Sumber Dana PNPB Unib Tahun 2026 untuk dijadikan pedoman penyusunan proposal penelitian di lingkungan Unib pada Tahun 2026.

Buku Panduan Tahun 2026 ini disusun guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta menyesuaikan strategi, arah kebijakan, dan program dengan standar nasional pendidikan tinggi, khususnya standar penelitian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Buku Panduan Penelitian tahun 2026 telah menyesuaikan Program Riset Prioritas 2026 yang diluncurkan Kemdiktisaintek berfokus pada hilirisasi inovasi, penguatan ekosistem riset, dan kolaborasi perguruan tinggi-industri untuk mendukung kemandirian ekonomi, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Sebagai upaya mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi, LPPM Unib menyusun Buku Panduan Penelitian Sumber Dana PNPB Unib Tahun 2026, merupakan revisi dari buku Panduan Penelitian Sumber Dana PNPB Unib Tahun 2025. Panduan ini berisi petunjuk umum untuk membuat proposal Penelitian, serta pengelolaannya yang merujuk pada Buku Panduan Penelitian DPPM tahun 2026. Catatan pelaksanaan penelitian dengan menggunakan panduan edisi sebelumnya menjadi bahan pengayaan yang sangat berharga dalam setiap tahap penyempurnaannya. Selain berupaya dalam mendukung program Kampus Berdampak dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perguruan Tinggi, Penelitian yang diatur dalam Buku Panduan Penelitian ini juga telah mengakomodasi dinamika perkembangan arah penelitian dengan fokus riset terkini serta memperkenalkan formulasi skema penelitian yang lebih sistematis. Diharapkan juga semua dosen Unib dapat lebih termotivasi untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan seiring dengan perkembangan regulasi pelaksanaan Penelitian di Indonesia.

Kami berharap Buku Panduan Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka membangun pondasi kompetisi yang sehat dan menghasilkan karya-karya strategis dan bermanfaat dalam bidang Penelitian yang akan membawa nama institusi Unib sejajar dengan Perguruan Tinggi yang lebih maju di Indonesia.

Bengkulu, Februari 2026



Prof. Dr. Eng. Ir. Dedi Suryadi, S.T., M.T.

NIP. 19790822 200312 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN	10
BAB III SKEMA PENELITIAN DASAR UNIB	15
BAB IV SKEMA PENELITIAN KERJA SAMA UNIB	23
BAB V SKEMA PENELITIAN TERAPAN	29
BAB VI SKEMA PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR UNIB	32
BAB VII SKEMA PENELITIAN MANDAT/PENUGASAN UNIB	35
BAB VIII SKEMA PENELITIAN MANDIRI UNIB	37
<i>Lampiran 1 Format Usulan Penelitian/Proposal</i>	<i>39</i>
<i>Lampiran 2. Format DRH Ketua Dan Anggota Peneliti</i>	<i>46</i>
<i>Lampiran 3. Format Kemajuan Penelitian/Laporan Akhir</i>	<i>49</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan mutu penelitian di Unib dilakukan secara berkelanjutan dan sinergi antar berbagai unit dan komponen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, dengan dihasilkannya penelitian-penelitian yang bermutu, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, yang didasarkan kepada karakteristik spesifik keunggulan Unib akan meningkatkan citra Unib dan keikutsertaan sivitas akademika dalam mendukung pembangunan regional, nasional, maupun internasional.

Sesuai dengan visi LPPM Unib Menjadikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unib sebagai Pusat penelitian unggulan khususnya pengembangan wilayah Pesisir dan Hutan Hujan Tropis yang memberikan kemakmuran kepada masyarakat melalui pengabdian. Kegiatan penelitian akan terus dikembangkan dalam koridor yang sesuai dalam visi tersebut dan sekaligus mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yaitu Tujuan: 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesetaraan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 11) Kota dan Komunitas Berkelanjutan, 12) Konsumsi dan Produksi yang bertanggung Jawab, 13) Penanganan Perubahan Iklim, 14) Ekosistem Laut, 15) Ekosistem Daratan, 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu panduan penelitian yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan sebagai acuan bagi dosen dan peneliti di lingkungan Unib dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi kegiatan penelitian. Panduan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian agar selaras dengan visi LPPM Unib, mendukung pengembangan wilayah pesisir dan hutan hujan tropis, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pemecahan permasalahan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan adanya panduan penelitian ini, diharapkan tercipta tata kelola penelitian yang lebih efektif, akuntabel, dan berdampak luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan peran Unib di tingkat regional, nasional, dan internasional.

1.2. Tujuan Program Penelitian

Adapun tujuan program penelitian LPPM sebagai berikut:

1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Meningkatkan kemampuan dosen/peneliti untuk mengembangkan potensinya

dalam mengembangkan ipteks sesuai dengan bidangnya berdasarkan pada keunggulan dan keunikan yang ingin dicapai oleh Unib.

3. Meningkatkan publikasi ilmiah, HaKI, teknologi tepat guna, rekayasa sosial dan kebijakan publik, buku ajar atau buku teks.
4. Menumbuhkembangkan budaya kolaborasi penelitian, kerjasama antar *research group* di lingkungan Unib, maupun kerjasama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi lainnya (di dalam dan luar negeri).
5. Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan program-programnya di Perguruan Tinggi, melakukan inovasi ipteks dan membantu mengatasi permasalahan bangsa terutama permasalahan lokal yang ada di sekitar wilayah Perguruan Tinggi.
6. Menumbuhkan budaya dan kesadaran peneliti terhadap komitmen yang tertuang dalam rencana penelitian (proposal) yang akan menunjang penjaminan mutu penelitian di Unib.
7. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

1.3. Fokus Tema Penelitian

Tema program penelitian PNBPN Unib berfokus pada pencapaian visi dan misi LPPM, serta RIP yang tertuang pada peta jalan penelitian Unib, maka ditetapkan 5 (lima) tema penelitian unggulan Unib yang sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi pangan dan non pangan melalui inovasi dan optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya alam wilayah pesisir dan hutan hujan tropis.
2. Pengembangan potensi sumberdaya alam wilayah pesisir dan hutan hujan tropis melalui inovasi teknologi yang ramah lingkungan.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan hutan hujan tropis berbasis kekuatan alam dan kearifan budaya lokal.
4. Peningkatan akses, tata kelola, dan kualitas pendidikan berbasis budaya lokal wilayah pesisir dan hutan hujan tropis.
5. Peningkatan kesehatan dan pengembangan obat demi menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas khususnya masyarakat di wilayah pesisir dan hutan hujan tropis.

Untuk pelaksanaan penelitian unggulan Unib, maka melibatkan 5 (lima) kelompok bidang ilmu, yaitu: 1) Kelompok ilmu agromaritim, 2) Kelompok ilmu sainstek, 3) Kelompok ilmu ekosospolbudhum, 4) Kelompok ilmu pendidikan, dan 5) Kelompok ilmu kesehatan.

Selain tersebut di atas, program penelitian Unib juga mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Penelitian Unib lebih diutamakan berfokus pada tujuan SDGs1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs4 (Pendidikan Berkualitas), SDGs5 (Kesetaraan Gender), SDGs14

(Ekosistem Laut), SDGs15 (Ekosistem Daratan), dan SDGs17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Namun demikian tema-tema penelitian tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti sesuai dengan bidang kajian keilmuan masing-masing untuk memberi peluang pengembangan diri dosen berbasis kepada keilmuan yang dimiliki melalui skema penelitian di luar skema Unib. Derivatisasi dari tema-tema tersebut meliputi kajian-kajian bidang sains dan teknologi dan juga pendekatan sosial, budaya, hukum, ekonomi, pendidikan, dan bisnis. Oleh karena itu, Rencana Induk Penelitian (RIP) Unib tidak akan membelenggu kreativitas peneliti, bahkan dengan kreativitas tersebut dimungkinkan berkembangnya seni dan ketajaman melihat masalah yang perlu diselesaikan dengan adanya penelitian-penelitian dari berbagai macam sudut pandang.

1.4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat program Penelitian di Unib ini secara internal adalah LPPM Unib, fakultas, dan Unib. Keberhasilan pelaksanaan program Kompetitif ini akan memberikan dampak positif terhadap nilai kompetensi LPPM Unib dan kelembagaan lain yang terkait. Manfaat yang akan dirasakan Unib dengan tercapainya **LUARAN PENELITIAN** berupa peningkatan jumlah publikasi ilmiah baik dalam Jurnal Nasional, Nasional Terakreditasi Sinta 1-6, Prosiding pada Konferensi/Seminar Internasional, Jurnal International bereputasi, Buku ber ISBN, diperolehnya bukti HaKI, publikasi pada media massa cetak/ elektronik, serta video kegiatan yang dipublikasikan di media elektronika/*youtube* Lembaga/institusi.

Peningkatan luaran tersebut akan meningkatkan citra akademik secara tidak langsung dan akan memberikan dampak konstruktif pada penghargaan *stakeholder* terhadap Unib. Penerima manfaat eksternal dalam program penelitian PNBP ini adalah masyarakat akademik dan masyarakat umum di Provinsi Bengkulu khususnya dan Indonesia umumnya, terutama terkait dengan manfaat dari hasil-hasil penelitian yang berhubungan langsung dengan hal-hal teknis pemecahan masalah, baik dalam bidang pertanian, kelautan, industri, pendidikan, ekonomi, pengembangan sains dan teknologi serta pemecahan masalah sosial budaya dan hukum.

BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN

2.1. Program Pendanaan Penelitian Unib

Program Pendanaan Penelitian Unib merupakan skema pendanaan internal Unib untuk mendukung langkah awal dosen dalam memulai dan mengembangkan kegiatan penelitian, serta mendorong peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing riset dosen Unib. Program ini diarahkan untuk mendukung peta jalan penelitian Unib serta penguatan riset yang berkelanjutan dan terarah, selaras dengan kebijakan penelitian institusi.

Pada Tahun 2026, Program Pendanaan Penelitian Unib terdiri dari 6 (enam) skema, yaitu:

1. Skema Penelitian Dasar Unib:
 - a. Penelitian Dosen Pemula (PDP) Unib
 - b. Penelitian Tesis Magister (PTM) Unib
 - c. Penelitian Disertasi Doktor (PDD) Unib
 - d. Penelitian Fundamental (PF) Unib
2. Skema Penelitian Kerja Sama Unib
 - a. Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PKDN) Unib
 - b. Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) Unib
3. Skema Penelitian Terapan (PT) Unib
4. Skema Penelitian Percepatan Guru Besar (PGB) Unib
5. Skema Penelitian Mandat/Penugasan Unib
6. Skema Penelitian Mandiri Unib

2.2. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di Unib sesuai rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut LPPM Unib menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program Penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

1. Ketua Pengusul Penelitian adalah dosen tetap Unib yang memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar).
2. Ketua pengusul belum memasuki masa purna bakti (pensiun) selama pelaksanaan penelitian (tahun berjalan).
3. Ketua dan anggota Pengusul Penelitian harus mempunyai ID SINTA dengan melampirkan bukti tangkap layar *update* SINTA terbaru di bagian akhir proposal, kecuali skema penelitian kerja sama Luar Negeri.
4. Setiap dosen Unib yang memenuhi kriteria akan *eligible* mendapatkan pendanaan pada satu proposal penelitian dengan posisi sebagai Ketua pengusul, dan dapat

berperan sebagai anggota pengusul pada 1 skema penelitian, atau sebagai anggota pengusul pada 2 skema penelitian yang berbeda.

5. **Pergantian anggota peneliti yang sudah didanai dapat disetujui oleh LPPM jika ada usulan dari ketua peneliti paling lambat sebelum penandatanganan kontrak penelitian.**
6. Peneliti belum/tidak berhasil memenuhi **luaran** (*output*) yang dijanjikan hingga tahun **kedua atau memiliki 1 hutang luaran pada beberapa tahun sebelumnya** dan laporan penggunaan anggaran penelitian, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhi hutang luaran tersebut.
7. Proposal lengkap diunggah pada PRISMA LPPM Unib (<https://prismalppm.unib.ac.id>) dalam format Pdf. Login menggunakan NIP dan password yang sama dengan pak.unib.ac.id dengan ukuran file yang tidak lebih dari 2 MB. Hardcopy usulan revisi diserahkan 1 eksemplar ke LPPM Unib untuk arsip jika proposal didanai.
8. LPPM Unib akan melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan penelitian di Unib dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
9. Peneliti diwajibkan membuat Catatan Harian dan *Logbook* dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian. *Logbook* berisi catatan detail tentang substansi penelitian, meliputi: bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. *Logbook* dilampirkan pada waktu Monev.
10. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yang berlaku. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku.
11. **Ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis utama merangkap korespondensi untuk semua luaran dalam publikasi ilmiah, kecuali untuk skema penelitian Tesis Magister Unib dan Disertasi Doktor Unib dapat sebagai penulis korespondensi.**
12. **Peneliti wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan dari Unib dilengkapi dengan skema penelitian, tahun pendanaan, beserta nomor kontrak pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, video kegiatan, maupun poster.**

2.3. Tahapan Pengelolaan Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran.

1. Tahap pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan mengumumkan penerimaan usulan

penelitian di *website* LPPM Unib, mengirimkan surat ke setiap pimpinan fakultas selingkung Unib dilampiri dengan buku panduan penelitian, serta juga mengirimkan pengumuman dan buku panduan penulisan proposal pada media sosial LPPM Unib.

2. Tahap pengusulan

Pengusulan usulan penelitian dilakukan oleh dosen-dosen Unib yang memenuhi syarat dengan mengunggah Pdf file proposal lengkap pada PRISMA LPPM Unib (<https://prismalppm.unib.ac.id/login>) untuk login menggunakan NIP dan password yang sama dengan pak.unib.ac.id dengan ukuran *file* yang tidak lebih dari 2 MB. *Hardcopy* usulan diserahkan 1 (satu) eksemplar ke LPPM Unib untuk arsip jika proposal didanai.

3. Tahap Penyeleksian/ Penugasan

a. Tahap Penyeleksian

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer* internal Unib maupun *reviewer* nasional/*external* (jika diperlukan) dengan cara seleksi *desk* evaluasi proposal.

b. Tahap Penugasan

Tahap penugasan dilakukan untuk menentukan peneliti atau tim peneliti yang akan ditetapkan dengan mekanisme penugasan/mandat yang merupakan wewenang pimpinan institusi yang diperuntukkan bagi penelitian yang dipandang strategis dan mendukung tercapainya visi dan misi Unib.

4. Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai dilakukan oleh pimpinan LPPM Unib berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi yang dilakukan oleh tim penilai atau *reviewer* dengan menginformasikan melalui website LPPM Unib, surat kepada pimpinan fakultas selingkung Unib, dan akan diumumkan juga pada media sosial LPPM Unib. Untuk penelitian dengan sumber dana dari Fakultas, penetapan usulan yang layak didanai ditetapkan oleh pimpinan Fakultas masing-masing.

5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian, termasuk skema pendanaan dari Fakultas.
- b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui website dan/atau surat resmi kepada pimpinan fakultas selingkung Unib oleh LPPM Unib, serta media sosial LPPM Unib.
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
- d. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana penelitian berdasarkan mekanisme yang berlaku di Unib.
- e. Penandatanganan kontrak penelitian pendanaan PNBPN Unib dilaksanakan antara kepala LPPM Unib dan ketua peneliti. Untuk skema pendanaan dari

fakultas, penandatanganan kontrak penelitian dilakukan oleh Dekan fakultas dan ketua peneliti.

- f. Pelaksanaan penelitian mengacu kepada kontrak penelitian.
- g. Jika dosen dalam proses penelitian melibatkan subjek hidup (manusia atau hewan) dan berpotensi menimbulkan risiko fisik, psikologi, atau sosial, maka dosen/peneliti harus memiliki surat laik etik (*ethical clearance/EC*).
- h. Dalam proses penelitian, dosen sebagai peneliti harus mempedomani etika penggunaan media sosial, etika lingkungan dan berkelanjutan.
- i. Perlu menaati kaidah penggunaan teknologi kecerdasan buatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- j. Perlu menaati kaidah kepemilikan paten, komersialisasi, dan pembagian manfaat kepada kampus, serta menghindari potensi konflik kepentingan dan hubungan komersial.

6. Tahap Pengawasan

Tahapan pengawasan ini meliputi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengawasan pelaksanaan penelitian wajib dilaksanakan oleh LPPM Unib dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang bersumber dana dari PNBPN Unib.
- b. Monitoring dan evaluasi jalannya penelitian dilakukan oleh reviewer internal Unib dan atau reviewer nasional (jika diperlukan), sedangkan evaluasi Luaran Penelitian akan dilakukan oleh Komite Luaran Penelitian Unib.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan oleh reviewer maupun komite luaran kepada Kepala LPPM Unib.

7. Tahap Pelaporan

Untuk pertanggungjawaban dana penelitian dan kinerja penelitian maka Peneliti berkewajiban menyampaikan:

- a. Laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian (*hard copy* dan *Pdf file*).
- b. Laporan rekapitulasi penggunaan dana/laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. Catatan harian/*logbook* pelaksanaan penelitian pada waktu Monev.
- d. Bukti *submitted* artikel (dari editor jurnal) sesuai dengan luaran wajib skema penelitian yang diikuti (*Pdf file*).
- e. Ringkasan yang dilengkapi dgn gambar "*highlight*" penelitian maksimal 1 halaman (*hard copy* dan *soft file*).

8. Tahap Penilaian Hasil Penelitian

Penilaian dilakukan oleh tim Komite Luaran Penelitian dan/atau reviewer luaran untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian.

2.4. Jadwal

Jadwal penelitian seperti tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian Pendanaan PNBPN Unib 2026

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi panduan penelitian LPPM Unib		■										
2	Pengumuman usulan proposal penelitian		■										
3	Seleksi dan Penilaian usulan (Desk Evaluasi)		■	■									
4	Penetapan dan Pengumuman Usulan yang Didanai				■								
5	Pengumpulan proposal revisi dan RAB sesuai pendanaan				■								
6	Penandatanganan Kontrak				■								
7	Pencairan dana tahap ke-1 (70%)				■								
8	Pelaksanaan Penelitian				■	■	■	■	■	■			
9	Laporan Kemajuan								■				
10	Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi)						■	■	■	■			
11	Laporan Akhir										■		
12	Pencairan dana tahap ke-2 (30%)										■		
13	Seminar Hasil/Penilaian Luaran											■	■

Tabel 2. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian Pendanaan Fakultas/Prodi Tahun 2026

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumuman usulan proposal penelitian oleh Fakultas			■	■	■	■						
2	Seleksi dan Penilaian usulan (Desk Evaluasi) oleh LPPM				■	■	■						
3	Penetapan dan Pengumuman Usulan yang Didanai oleh Fakultas				■	■	■						
4	Pengumpulan proposal revisi dan RAB sesuai pendanaan (Fakultas dan LPPM)				■	■	■						
5	Pelaksanaan Penelitian					■	■	■	■	■	■	■	
6	Laporan Kemajuan										■	■	
7	Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi)									■	■	■	
8	Laporan Akhir											■	■
9	Seminar Hasil/Penilaian Luaran												■

BAB III SKEMA PENELITIAN DASAR UNIB

3.1. Pendahuluan

Skema Penelitian Dasar (PD) Unib merupakan kegiatan penelitian yang dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan dosen peneliti dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksanaan penelitian, melalui penguatan landasan keilmuan, pengembangan konsep, teori, dan metodologi penelitian. Skema ini ditujukan untuk menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian bagi pengusul, sehingga riset yang dilakukan memiliki arah, keberlanjutan, dan keterpaduan yang jelas.

Penelitian Dasar Unib juga diharapkan menjadi langkah awal bagi peneliti Unib menuju pengembangan riset lanjutan hingga hilirisasi hasil penelitian, serta mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah, baik pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA peringkat 1–6 maupun Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi yang terindeks Scopus. Hasil penelitian skema ini diharapkan berada di level tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) 1-3.

3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Dasar Unib dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Membina dan meningkatkan kapasitas serta kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian yang bermutu, sistematis, dan berkelanjutan.
2. Menginisiasi dan memperkuat penyusunan peta jalan penelitian bagi pengusul agar selaras dengan peta jalan penelitian Unib.
3. Mendorong pengembangan landasan keilmuan melalui penguatan konsep, teori, dan metodologi penelitian sebagai dasar riset lanjutan.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas luaran ilmiah berupa publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA peringkat 1–6, Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi yang terindeks Scopus.
5. Menyiapkan peneliti Unib untuk pengembangan penelitian terapan dan hilirisasi hasil penelitian pada tahap selanjutnya.

3.3. Jenis Penelitian

Skema Penelitian Dasar (PD) Unib mencakup jenis penelitian yang berorientasi pada penguatan landasan keilmuan dan pengembangan konsep, teori, serta metodologi. Jenis penelitian yang termasuk dalam skema ini meliputi:

3.3.1. Penelitian Dosen Pemula (PDP) Unib

Penelitian yang ditujukan bagi dosen baru atau dosen di lingkungan Fakultas yang sedang memulai karier penelitian, untuk membangun kemampuan dasar dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan penelitian, serta mendorong tercapainya luaran ilmiah sebagai langkah awal pembentukan peta jalan penelitian.

A. Tujuan

Tujuan penelitian PDP Unib sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan penelitian dosen pemula dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
2. Membantu dosen pemula menyusun peta jalan penelitian sebagai landasan pengembangan riset lanjutan.
3. Mendorong publikasi ilmiah awal pada jurnal nasional terakreditasi.

B. Rencana Anggaran Penelitian dan Kriteria

1. Pendanaan PDP Unib dilaksanakan dan dikelola pada tingkat **fakultas** dengan batas maksimal pendanaan sebesar **Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**.
2. Pembiayaan PDP Unib mengacu pada SBK Riset Dasar yang sesuai dengan bidang fokus penelitiannya yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan RI.
3. Jangka waktu penelitian mono tahun.
4. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-3.

C. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul skema PDP Unib:

1. Ketua dan anggota peneliti adalah dosen tetap Unib yang memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
2. Ketua pengusul belum memasuki masa purna bakti (pensiun) selama pelaksanaan penelitian (tahun berjalan);
3. Ketua dan anggota pengusul memiliki jabatan fungsional maksimal lektor dan memiliki SINTA ID;
4. Jumlah peneliti 2-4 orang/proposal dan melibatkan 1 orang mahasiswa untuk mendukung MBKM.
5. Dosen yang sudah mendapatkan pendanaan PDP Unib sebanyak 2 (dua) kali sebagai ketua tidak dapat mengusulkan skema ini.
6. Riwayat hidup peneliti harus ditandatangani asli oleh setiap ketua dan anggota peneliti menggunakan tinta biru.
7. **Ketua pengusul belum pernah mendapatkan pendanaan penelitian dari DPPM dalam posisi sebagai ketua, yang tertuang dalam surat pernyataan.**

D. Luaran Penelitian

Luaran Wajib Penelitian Dosen Pemula (PDP) Unib berupa:

1. Satu artikel di jurnal nasional minimal terakreditasi SINTA 1 sampai 6;
2. Poster Penelitian memuat judul, anggota, skema, anggaran yang didanai;

3. Satu hak cipta yang relevan dengan penelitian.
4. Video penelitian yang memuat proses dan hasil penelitian maksimal lima menit dengan wajib menampilkan tayangan pembuka LPPM Unib.

Luaran Tambahan Penelitian Dosen Pemula (PDP) Unib dapat berupa:

1. Satu buku ajar hasil penelitian ber-ISBN (minimal Pengayaan bahan ajar dengan menambahkan beberapa slide presentasi hasil penelitian pada mata kuliah relevan yang diampu), atau
2. Satu paten/paten sederhana terdaftar, atau
3. Satu perlindungan varietas tanaman (PVT) terdaftar, atau
4. Satu desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) terdaftar, atau
5. Desain industri, atau
6. Satu *policy brief*, atau
7. Satu naskah akademik yang diserahkan kepada pengguna, atau
8. Satu karya monumental.

E. Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal penelitian PDP Unib harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi dan template sesuai Lampiran 1.

3.3.2. Penelitian Tesis Magister (PTM) Unib

Penelitian Tesis Magister (PTM) Unib merupakan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen pembimbing dalam rangka mendukung penyusunan dan penyelesaian tesis mahasiswa program Magister. Skema ini bertujuan meningkatkan, memperkuat pendampingan akademik dan kualitas penelitian tesis melalui pembinaan, penguatan metodologi, serta pendalaman analisis yang relevan dengan bidang keilmuan.

A. Tujuan

Tujuan penelitian PTM Unib sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa Magister dalam melakukan penelitian, melalui pembimbingan dosen pembimbing.
2. Meningkatkan kemampuan menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional terakreditasi SINTA maupun jurnal bereputasi internasional.

B. Rencana Anggaran Penelitian dan Kriteria

1. Pendanaan PTM Unib dilaksanakan dan dikelola pada tingkat **fakultas** dengan batas maksimal pendanaan sebesar **Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)**.
2. Pembiayaan PTM Unib mengacu pada SBK Riset Dasar yang sesuai dengan bidang fokus penelitiannya yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan RI.
3. Jangka waktu penelitian mono tahun
4. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-3

C. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul skema PTM Unib:

1. Ketua dan anggota peneliti adalah dosen tetap Unib yang memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
2. Ketua pengusul belum memasuki masa purna bakti (pensiun) selama pelaksanaan penelitian (tahun berjalan);
3. Ketua pengusul berpendidikan Doktor memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan memiliki SINTA ID;
4. Anggota pengusul terdiri atas pembimbing pendamping (jika ada) dan satu mahasiswa magister bimbingan ketua pengusul.
5. Melampirkan surat keterangan yang menginformasikan bahwa ketua tim pengusul adalah dosen pembimbing utama bagi mahasiswa anggota penelitian, serta mahasiswa masih berstatus aktif dan (akan) terlibat dalam penelitian yang diusulkan (dapat berupa surat Keputusan/surat tugas pembimbingan tesis dengan mencantumkan nama dosen pembimbing utama dan nama mahasiswa).
6. Riwayat hidup peneliti harus ditandatangani asli oleh setiap ketua dan anggota peneliti menggunakan tinta biru.

D. Luaran Penelitian

Luaran Wajib Penelitian Tesis Magister (PTM) Unib berupa:

1. Satu artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sampai 2, atau satu artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi;
2. Poster Penelitian memuat judul, anggota, skema, anggaran yang didanai;
3. Satu hak cipta yang relevan dengan penelitian;
4. Video penelitian yang memuat proses dan hasil penelitian maksimal lima menit dengan wajib menampilkan tayangan pembuka LPPM Unib.

Luaran Tambahan Penelitian Tesis Magsiter (PTM) Unib dapat berupa:

1. Satu buku ajar hasil penelitian ber-ISBN (minimal Pengayaan bahan ajar dengan menambahkan beberapa slide presentasi hasil penelitian pada mata kuliah relevan yang diampu), atau
2. Satu paten/paten sederhana terdaftar, atau
3. Satu perlindungan varietas tanaman (PVT) terdaftar, atau
4. Satu desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) terdaftar, atau
5. Desain industri, atau
6. Satu policy brief, atau
7. Satu naskah akademik yang diserahkan kepada pengguna, atau
8. Satu karya monumental.

E. Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal PTM Unib harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi dan template sesuai Lampiran 1.

3.3.3. Penelitian Disertasi Doktor (PDD) Unib

Penelitian Disertasi Doktor (PDD) Unib merupakan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen pembimbing dalam rangka mendukung penyusunan dan penyelesaian disertasi mahasiswa program Doktor. Skema ini bertujuan meningkatkan memperkuat pendampingan akademik, meningkatkan kualitas metodologi dan kontribusi ilmiah disertasi, serta mendorong produktivitas publikasi dari hasil penelitian doktoral.

A. Tujuan

Tujuan penelitian Disertasi Doktor (PDD) Unib sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa Doktor dalam melakukan penelitian, melalui pembimbingan dosen pembimbing.
2. Membantu percepatan proses penyelesaian disertasi mahasiswa Doktor.
3. Meningkatkan kemampuan menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal bereputasi internasional.

B. Rencana Anggaran Penelitian dan Kriteria

1. Pendanaan PDD Unib dilaksanakan dan dikelola pada tingkat **fakultas** dengan batas maksimal pendanaan sebesar **Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)**.
2. Pembiayaan PDD Unib mengacu pada SBK Riset Dasar yang sesuai dengan bidang fokus penelitiannya yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan RI.
3. Jangka waktu penelitian mono tahun.
4. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-3.

C. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul skema PDD Unib:

1. Ketua dan anggota peneliti adalah dosen tetap Unib yang memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
2. Ketua pengusul belum memasuki masa purna bakti (pensiun) selama pelaksanaan penelitian (tahun berjalan);
3. Ketua pengusul berpendidikan Doktor memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala dan memiliki SINTA ID;
4. Anggota pengusul terdiri atas pembimbing pendamping (jika ada) dan satu

- mahasiswa doktor bimbingan ketua pengusul.
5. Melampirkan surat keterangan yang menginformasikan bahwa ketua tim pengusul adalah dosen pembimbing utama bagi mahasiswa anggota penelitian, serta mahasiswa masih berstatus aktif dan (akan) terlibat dalam penelitian yang diusulkan (dapat berupa surat Keputusan/surat tugas pembimbingan disertai dengan mencantumkan nama dosen pembimbing utama dan nama mahasiswa)
 6. Riwayat hidup peneliti harus ditandatangani asli oleh setiap ketua dan anggota peneliti menggunakan tinta biru.

D. Luaran Penelitian

Luaran Wajib Penelitian Disertasi Doktor (PDD) Unib berupa:

1. Satu artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi, minimal Quartil 4;
2. Poster Penelitian memuat judul, anggota, skema, anggaran yang didanai;
3. Satu hak cipta yang relevan dengan penelitian;
4. Video penelitian yang memuat proses dan hasil penelitian maksimal lima menit dengan wajib menampilkan tayangan pembuka LPPM Unib.

Luaran Tambahan Penelitian Disertasi Doktor (PDD) Unib dapat berupa:

1. Satu buku ajar hasil penelitian ber-ISBN (minimal Pengayaan bahan ajar dengan menambahkan beberapa slide presentasi hasil penelitian pada mata kuliah relevan yang diampu), atau
2. Satu paten/paten sederhana terdaftar, atau
3. Satu perlindungan varietas tanaman (PVT) terdaftar, atau
4. Satu desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) terdaftar, atau
5. Desain industri, atau
6. Satu policy brief, atau
7. Satu naskah akademik yang diserahkan kepada pengguna, atau
8. Satu karya monumental.

E. Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal PDD harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi dan template sesuai Lampiran 1.

3.3.4. Penelitian Fundamental (PF) Unib

Kegiatan Penelitian Fundamental diarahkan untuk mendorong dosen melakukan penelitian terapan dalam rangka memperoleh modal ilmiah yang mungkin tidak berdampak secara ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini merupakan perbedaan paling penting dibandingkan dengan penelitian terapan.

Penelitian Fundamental dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) untuk mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian,

dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Termasuk dalam penelitian fundamental adalah pencarian metode atau teori baru.

A. Tujuan

1. Mendorong dosen melakukan penelitian dasar yang bersifat temuan sehingga memperoleh invensi, baik metode atau teori baru yang belum pernah ada sebelumnya.
2. Memperoleh modal ilmiah yang dapat mendukung perkembangan penelitian terapan.
3. Meningkatkan kuantitas dan mutu publikasi ilmiah dosen.
4. Meningkatkan kemampuan dosen/peneliti untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan ipteks sesuai dengan bidangnya.
5. Meningkatkan publikasi ilmiah
6. Menumbuhkembangkan budaya kolaborasi penelitian dengan dosen antar prodi di lingkungan Unib maupun dengan Perguruan tinggi dan lembaga riset di luar Unib.

B. Rencana Anggaran Penelitian dan Kriteria

1. Besarnya anggaran yang diusulkan pada skema Penelitian Fundamental Unib maksimal **Rp 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**.
2. Pembiayaan Penelitian Fundamental Unib mengacu pada SBK Riset Dasar yang sesuai dengan bidang fokus penelitiannya yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan RI.
3. Jangka waktu penelitian mono tahun
4. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-3

C. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul skema penelitian Fundamental Unib:

1. Ketua dan anggota peneliti adalah dosen tetap Unib yang memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
2. Ketua pengusul belum memasuki masa purna bakti (pensiun) selama pelaksanaan penelitian (tahun berjalan);
3. Ketua pengusul harus memiliki maksimal jabatan fungsional Lektor Kepala dan memiliki Sinta *Score overall* minimal 100;
4. Jumlah peneliti 3 orang dan melibatkan 1 orang mahasiswa untuk MBKM;
5. Riwayat hidup peneliti harus ditandatangani asli oleh setiap ketua dan anggota peneliti menggunakan tinta biru.
6. **Dosen yang tahun ini mendapatkan pendanaan dari DRTPM (posisi sebagai ketua) tidak diperkenankan memasukkan usulan pada Skema Fundamental Unib dengan posisi sebagai ketua pengusul.**

D. Luaran Penelitian

Luaran Wajib Penelitian Fundamental Unib berupa:

1. Satu artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi, atau satu artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2;
2. Video penelitian yang memuat proses dan hasil penelitian maksimal lima menit dengan wajib menampilkan tayangan pembuka LPPM Unib.
3. Poster penelitian memuat judul, anggota, skema, anggaran yang didanai, dan ringkasan penelitian (sesuai template)
4. Satu hak cipta yang relevan dengan penelitian
5. **Bagi fakultas dengan pendanaan di bawah atau sama dengan Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) maka luaran minimal adalah satu publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 4.**

Luaran Tambahan Penelitian Fundamental Unib dapat berupa:

1. Satu buku ajar hasil penelitian ber-ISBN (minimal Pengayaan bahan ajar dengan menambahkan beberapa slide presentasi hasil penelitian pada mata kuliah relevan yang diampu), atau
2. Satu paten/paten sederhana terdaftar, atau
3. Satu perlindungan varietas tanaman (PVT) terdaftar, atau
4. Satu desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) terdaftar, atau
5. Desain industri, atau
6. Satu policy brief, atau
7. Satu naskah akademik yang diserahkan kepada pengguna, atau
8. Satu karya monumental.

E. Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal penelitian Fundamental Unib harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi dan template sesuai Lampiran 1.

BAB IV SKEMA PENELITIAN KERJA SAMA UNIB

4.1. Pendahuluan

Skema Penelitian Kerja Sama Unib merupakan program pendanaan penelitian yang bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Unib dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga riset mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Skema ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi riset yang bersifat institusional, terstruktur, dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama dalam negeri, Unib mendorong sinergi penelitian dengan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional guna meningkatkan kapasitas peneliti, memperluas jejaring akademik, serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian secara bersama. Sementara itu, kerja sama luar negeri diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian melalui kolaborasi lintas negara, memperkuat penguasaan metodologi dan analisis ilmiah, serta meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

Skema ini diharapkan mampu meningkatkan luaran penelitian berupa publikasi internasional serta luaran strategis lainnya, sekaligus memperkuat reputasi dan daya saing peneliti Unib di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, Skema Penelitian Kerja Sama Unib menjadi salah satu instrumen strategis dalam pengembangan ekosistem riset kolaboratif yang unggul dan berkelanjutan di Unib.

4.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Kerja Sama Unib dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian dosen Unib melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga riset mitra di dalam dan luar negeri.
2. Mengoptimalkan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) yang telah terjalin agar terealisasi dalam bentuk kegiatan penelitian kerja sama yang nyata dan berkelanjutan.
3. Memperluas jejaring riset nasional dan internasional guna memperkuat sinergi keilmuan, pertukaran keahlian, serta pemanfaatan bersama sarana dan prasarana penelitian.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi peneliti dalam penguasaan metodologi, analisis ilmiah, serta pengelolaan riset kolaboratif lintas institusi dan lintas negara.
5. Mendorong peningkatan luaran penelitian yang berkualitas, khususnya publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
6. Meningkatkan reputasi dan daya saing peneliti Unib di tingkat nasional dan internasional melalui kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan.

4.3. Jenis Penelitian

Skema Penelitian Kerja Sama merupakan program pendanaan yang dirancang untuk mendorong pelaksanaan penelitian kolaboratif antara dosen Unib dengan mitra institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Skema ini menekankan pada kemitraan yang bersifat aktif, setara, dan saling memberikan kontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga luaran penelitian. Berdasarkan cakupan dan lokasi mitra, Skema Penelitian Kerja Sama dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

4.3.1. Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PKDN) Unib

Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PKDN) Unib bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peneliti di Unib untuk melakukan kolaborasi dengan peneliti handal lainnya di luar Unib. Melalui penelitian kerja sama dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan jumlah publikasi internasional dan terciptanya jejaring penelitian yang lebih luas, serta komunikasi yang lebih insentif antara peneliti Unib dan para peneliti di dalam negeri dari Universitas ternama. Selain itu sarana dan prasarana antara perguruan tinggi dan lembaga riset dapat dimanfaatkan secara bersama. Melalui penelitian kerja sama dalam negeri diharapkan para peneliti Unib lebih dikenal di dalam negeri bahkan di dunia internasional dan tentu saja diharapkan dapat meningkatkan citra peneliti Unib dan dapat menjadi solusi keterbatasan instrument laboratorium dan fasilitas penelitian lainnya.

A. Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan peneliti Unib untuk melakukan riset kerja sama dalam negeri.
2. Memperluas jejaring penelitian antara peneliti Unib dengan peneliti dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset dalam Negeri.
3. Meningkatkan publikasi internasional.
4. Meningkatkan pengakuan internasional terhadap penelitian kolaborasi yang dilakukan.

B. Rencana Anggaran Penelitian dan Kriteria

1. Besarnya anggaran yang diusulkan pada skema Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PKDN) Unib maksimal **Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah)**.
2. Pembiayaan Penelitian Kolaborasi Nasional Unib mengacu SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan maupun Pengembangan Kapasitas sesuai dengan bidang fokus penelitiannya yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan RI.
3. Jangka waktu penelitian mono tahun.
4. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-6.
5. Penyusunan proposal dilakukan bersama peneliti Unib dan peneliti mitra/kolaborator dari Perguruan Tinggi/lembaga riset lainnya di Indonesia.

6. Melampirkan Surat Pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerja sama Penelitian dari Kolaborator Perguruan Tinggi dalam negeri serta kesanggupan kontribusi pendanaan baik *incash maupun inkind*.
7. Mensyaratkan adanya MoU/MoA/Lol kerja sama penelitian dengan Instansi/Universitas asal Mitra/Kolaborator dalam negeri. Beberapa Mou Unib dengan Universitas lain dapat dilihat di <http://ksli.unib.ac.id/kerjasama-unib/Home/dataPerguruan>
8. Menuliskan bagian penelitian mana yang akan dilakukan di Unib dan bagian mana yang akan dilakukan di tempat kolaborator.

C. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul skema Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PKDN) Unib:

1. Ketua pengusul adalah dosen tetap Unib yang memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
2. Ketua pengusul belum memasuki masa purna bakti (pensiun) selama pelaksanaan penelitian (tahun berjalan);
3. Ketua pengusul harus memiliki minimal jabatan fungsional lektor dan memiliki *Sinta Score overall* minimal 100;
4. Jumlah tim peneliti 3-5 orang/proposal dan melibatkan 1 orang mahasiswa untuk mendukung MBKM;
5. Salah satu anggota pengusul adalah dosen mitra/kolaborator dari Universitas dalam Negeri lainnya/lembaga riset, dengan persyaratan minimal berpendidikan Doktor dan minimal memiliki jabatan fungsional Lektor/setara serta minimal memiliki 2 (dua) publikasi Internasional terindeks Scopus;
6. Melampirkan surat kesediaan sebagai Mitra/Kolaborator serta kesanggupan **memberikan kontribusi baik dalam bentuk *in kind* dan atau *in cash*** dari peneliti Dalam Negeri di Luar Unib yang disetujui oleh Ketua LPPM Universitas asalnya/atasan langsung;
7. Riwayat hidup peneliti harus ditandatangani asli oleh setiap ketua dan anggota peneliti menggunakan tinta biru;
8. **Dosen yang tahun ini mendapatkan pendanaan dari DPPM (posisi sebagai ketua) tidak diperkenankan memasukkan usulan pada Skema Kerja Sama Dalam Negeri Unib dengan posisi sebagai ketua pengusul)**

D. Luaran Penelitian

Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PKDN) Unib berupa:

1. Satu artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional

- bereputasi (Scopus) minimal Quartil 4;
2. Video penelitian yang memuat proses dan hasil penelitian maksimal lima menit dengan wajib menampilkan tayangan pembuka LPPM Unib;
 3. Poster penelitian memuat judul, anggota, skema, anggaran yang didanai, dan ringkasan penelitian (Sesuai template);
 4. Satu hak cipta yang relevan dengan penelitian;

Luaran Tambahan Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PKDN) Unib dapat berupa:

1. Satu buku ajar hasil penelitian ber-ISBN (minimal Pengayaan bahan ajar dengan menambahkan beberapa slide presentasi hasil penelitian pada mata kuliah relevan yang diampu), atau
2. Satu paten/paten sederhana terdaftar, atau
3. Satu perlindungan varietas tanaman (PVT) terdaftar, atau
4. Satu desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) terdaftar, atau
5. Desain industri, atau
6. Satu policy brief, atau
7. Satu naskah akademik yang diserahkan kepada pengguna, atau
8. Satu karya monumental.

E. Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal penelitian Kerja Sama Dalam Negeri Unib harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi dan template sesuai Lampiran 1.

4.3.2. Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) Unib

Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) Unib bertujuan untuk memperkuat jejaring riset, meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian melalui kolaborasi lintas negara, serta mendorong peningkatan jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas peneliti Unib dalam penguasaan metode dan analisis ilmiah, serta membuka akses pendanaan dan sumber daya riset yang lebih luas.

A. Tujuan

1. Mengisi/menindaklanjuti MoU antara Unib dengan Universitas Luar Negeri.
2. Meningkatkan kemampuan peneliti Unib untuk melakukan riset kolaborasi Internasional.
3. Memperluas jejaring penelitian antara peneliti Unib dengan peneliti dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Luar Negeri.
4. Meningkatkan publikasi internasional.
5. Meningkatkan pengakuan internasional terhadap penelitian kolaborasi yang dilakukan.

6. Meningkatkan *citation index* dari publikasi internasional.
7. Memperluas jejaring (*network*) penelitian Unib dengan mitranya di luar negeri sehingga akan tercipta pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas bersama antar lembaga secara berkesinambungan.

B. Rencana Anggaran Penelitian dan Kriteria

1. Jumlah dana penelitian yang dialokasikan pada program ini mengacu SBK Riset Dasar/ Terapan maupun Pengembangan Kapasitas yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan RI. **Sedangkan mitra kerjasama luar negeri diwajibkan memberikan kontribusi baik dalam bentuk *in kind* dan atau *in cash*.** Besarnya anggaran yang diusulkan pada skema Penelitian Kolaborasi Internasional Unib maksimal **Rp 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah).**
2. Proposal penelitian ditulis **dalam Bahasa Inggris.**
3. Penyusunan proposal dilakukan bersama peneliti Unib dan peneliti dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Riset luar negeri.
4. Diharapkan pengusul dapat mengisi/merealisasikan MoU yang sudah dipunyai Unib dengan beberapa Universitas Luar Negeri, dapat dilihat disini <http://ksli.unib.ac.id/kerjasama-unib/Home/dataPerguruan>. Jika Unib belum mempunyai *MoU* dengan Universitas/Instansi asal kolaborator, pengusul diharapkan dapat menginisiasi/menjajaki kemungkinan terbentuknya *MoU/MoA/Lol*.
5. Penelitian dilaksanakan mono tahun.
6. Tingkat Kesiapan Teknologi TKT 1-6.
7. Surat Pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerjasama penelitian dari ketua peneliti Perguruan Tinggi atau Lembaga Riset luar negeri (*letter of agreement for research collaboration*).
8. Menuliskan bagian penelitian mana yang akan dilakukan di Indonesia dan yang akan dilakukan di tempat peneliti luar negeri.
9. Usulan kolaborasi internasional diutamakan pada PT luar negeri Q100.

C. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul skema Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) Unib:

1. Ketua pengusul adalah dosen tetap Unib yang memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
2. Ketua pengusul belum memasuki masa purna bakti (pensiun) selama pelaksanaan penelitian (tahun berjalan);
3. Ketua pengusul harus memiliki minimal jabatan fungsional lektor dan memiliki Sinta *Score overall* minimal 100;
4. Jumlah tim peneliti 3-5 orang/proposal dan jumlah tim peneliti luar negeri maksimal 2 orang, serta minimal melibatkan 1 orang mahasiswa untuk

mendukung MBKM.

5. Ketua peneliti memiliki *track record* penelitian yang memadai.
6. Anggota penelitian dari luar negeri minimal memiliki H-indeks scopus ≥ 5
7. Riwayat hidup peneliti harus ditandatangani asli oleh setiap ketua dan anggota peneliti menggunakan tinta biru.

D. Luaran Penelitian

Luaran Wajib Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) Unib berupa:

1. Satu artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi (Scopus) minimal Quartil 2, S_jR $\geq 0,2$;
2. Video penelitian yang memuat proses dan hasil penelitian maksimal lima menit dengan wajib menampilkan tayangan pembuka LPPM Unib;
3. Poster penelitian memuat judul, anggota, skema, anggaran yang didanai, dan ringkasan penelitian (Sesuai template);
4. Satu hak cipta yang relevan dengan penelitian.

Luaran Tambahan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) Unib dapat berupa:

1. Satu buku ajar hasil penelitian ber-ISBN (minimal Pengayaan bahan ajar dengan menambahkan beberapa slide presentasi hasil penelitian pada mata kuliah relevan yang diampu), atau
2. Satu paten/paten sederhana terdaftar, atau
3. Satu perlindungan varietas tanaman (PVT) terdaftar, atau
4. Satu desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) terdaftar, atau
5. Desain industri, atau
6. Satu policy brief, atau
7. Satu naskah akademik yang diserahkan kepada pengguna, atau
8. Satu karya monumental.

E. Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal Penelitian Kerja Sama Luar Negeri Unib harus disusun dalam Bahasa Inggris, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi dan template sesuai Lampiran 1.

BAB V SKEMA PENELITIAN TERAPAN UNIB

5.1. Pendahuluan

Skema Penelitian Terapan (PT) Unib merupakan skema penelitian yang berfokus pada penerapan hasil riset yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat, dunia industri, UMKM, dan/atau pemerintah daerah. Skema ini merupakan lanjutan dari penelitian dasar yang diarahkan untuk menghasilkan produk penelitian yang siap dihilirisasi dan dimanfaatkan oleh pengguna.

5.2. Tujuan Penelitian

Skema Penelitian Terapan (PT) Unib bertujuan untuk:

1. Menerapkan hasil penelitian dasar menjadi produk penelitian yang aplikatif.
2. Menghasilkan solusi nyata terhadap permasalahan masyarakat, industri, UMKM, dan/atau pemerintah daerah.
3. Mendorong hilirisasi hasil penelitian Unib.
4. Memperkuat pemanfaatan hasil riset oleh pengguna (*end user*).
5. Mendukung peningkatan daya saing dan kontribusi Unib dalam pembangunan daerah dan nasional.

5.3. Rencana Anggaran Penelitian dan Kriteria

1. Besarnya anggaran yang diusulkan pada skema Penelitian Terapan Unib maksimal **Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah)**.
2. Pembiayaan Penelitian Terapan Unib mengacu pada SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan maupun Pengembangan Kapasitas sesuai dengan bidang fokus penelitiannya yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan RI.
3. Jangka waktu penelitian mono tahun.
4. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 4-6.

5.4. Persyaratan Pengusul

Persyaratan umum pengusul Penelitian Terapan Unib sebagai berikut:

1. Ketua dan Anggota pengusul adalah dosen tetap Unib yang memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
2. Ketua pengusul belum memasuki masa purna bakti (pensiun) selama pelaksanaan penelitian (tahun berjalan);
3. Ketua Pengusul Penelitian adalah Dosen Unib minimal berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor, dan anggota adalah Dosen Unib minimal bergelar Master/Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
4. Jumlah peneliti Unib 3–5 orang/proposal dan melibatkan minimal 1 orang mahasiswa untuk mendukung MBKM.

5. Tim peneliti minimal berasal dari 2 Prodi yang berbeda untuk memperkuat kolaborasi penelitian sehingga dapat menghasilkan karya-karya unggul yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
6. Daftar riwayat hidup peneliti harus ditandatangani asli oleh setiap ketua dan anggota peneliti menggunakan tinta biru.
7. Penelitian skema Terapan mengharuskan ada Mitra Calon Pengguna yang berasal dari kelompok masyarakat (bukan orang perorang), Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), instansi di luar Kemendikstisaintek yang dibuktikan dengan surat persetujuan dari mitra yang menyebutkan bahwa hasil penelitian memang sangat dibutuhkan dan akan diterapkan oleh Mitra. Surat Persetujuan Mitra ditandatangani asli, bermaterai dan dibubuhi cap.
8. Substansi penelitian yang diusulkan merupakan penelitian lanjutan atau sedang dikerjakan yang siap dikembangkan untuk dapat digunakan oleh calon pengguna (jadi bukan penelitian dasar).
9. Ketua pengusul harus memiliki SINTA *Score overall* minimal 200 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni.

5.5. Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Terapan Unib mengacu pada ketentuan luaran penelitian terapan dalam **sistem BIMA**, yang menekankan pada **hasil penelitian aplikatif, siap dimanfaatkan, dan berorientasi hilirisasi**. Luaran wajib terdiri atas **luaran utama** dan **luaran pendukung**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Luaran Utama, berupa:
 - a) Model; atau
 - b) Paten sederhana; atau
 - c) Paten; atau
 - d) Karya seni monumental; atau
 - e) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT); atau
 - f) Prototipe; atau
 - g) Naskah akademik/kebijakan; atau
 - h) *Feasibility study* (studi kelayakan) untuk produk riset Unib.
2. Luaran Pendukung, berupa:
 - a) Video penelitian yang memuat proses dan hasil penelitian maksimal lima menit dengan wajib menampilkan tayangan pembuka LPPM Unib;
 - b) Poster penelitian memuat judul, anggota, skema, anggaran yang didanai, dan ringkasan penelitian (Sesuai template);
 - c) Minimal satu hak cipta yang relevan dengan penelitian;
 - d) Penelitian yang didanai wajib menyampaikan/melaporkan TKT, katinov (Tingkat Kesiapan Inovasi) dan produk yang direkognisi oleh pengguna/masyarakat/Pemda.

Selain luaran wajib, Penelitian Terapan Unib dapat menghasilkan **luaran tambahan** yang diakui dalam sistem BIMA, berupa satu atau lebih dari:

1. Paten atau paten sederhana yang terdaftar.
2. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang terdaftar.
3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang terdaftar.
4. Desain industri.
5. *Policy brief*.
6. Naskah akademik yang diserahkan kepada pengguna.
7. Karya monumental.

5.6. Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal penelitian terapan disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi dan template sesuai Lampiran 1. Referensi diutamakan, merujuk pada **Paten** yang sudah terdaftar.

BAB VI SKEMA PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR UNIB

6.1. Pendahuluan

Skema penelitian Percepatan Guru Besar (PGB) Unib dibuat untuk memotivasi dosen/peneliti Unib yang sudah berpendidikan S3 untuk mengembangkan penelitiannya secara konsisten, profesional dan memiliki jejaring riset secara internasional melalui kolaborasi lintas negara. Program penelitian ini diharapkan dapat memacu para dosen/peneliti untuk meningkatkan kegiatan penelitiannya dalam rangka mempercepat proses pencapaian jabatan fungsional **Guru Besar**. Selain itu, kegiatan penelitian ini juga bertujuan untuk memperbanyak *track record* penelitian dosen Unib sehingga dapat berkiprah secara nasional maupun Internasional. Penelitian Percepatan Guru Besar ditujukan kepada dosen yang telah mempunyai rekam jejak (*track record*) penelitian yang memadai dalam pengembangan kepakarannya sebagai seorang peneliti yang professional dan memiliki jaringan penelitian internasional.

Program Penelitian Percepatan Guru Besar Unib dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan berbasis riset dengan orisinalitas tinggi. Diharapkan skema ini akan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi Internasional bereputasi dan kekayaan Intelektual Dosen Unib, meningkatkan kapasitas riset dosen dan jumlah Guru Besar Unib, serta dapat menstimulasi terbentuknya grup-grup riset menuju pusat pusat riset unggulan Unib yang produktif dan berkelanjutan. Penelitian skema ini juga diharapkan dapat mendorong hilirisasi dan komersialisasi produk riset unggulan sesuai RIP Unib.

6.2. Tujuan Penelitian

Skema Penelitian Percepatan Guru Besar (PGB) Unib bertujuan untuk:

1. Menghasilkan produk-produk temuan dan invensi, baik berupa metode, teori, model atau kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya.
2. Memperluas jejaring penelitian antara peneliti Unib dengan peneliti dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Luar Negeri.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional bereputasi dan kekayaan intelektual.
4. Menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi minimal Quartil 2, $SJR \geq 0,2$.
5. Meningkatkan kapasitas riset, publikasi dosen dan jumlah guru besar Unib.
6. Meningkatkan *citation index*.
7. Menghasilkan publikasi ilmiah berupa buku referensi serta kekayaan intelektual (KI) berupa draft paten, hak cipta, dan sebagainya

6.3. Kriteria Penelitian dan Rencana Anggaran

1. Jumlah dana penelitian yang dialokasikan pada program ini mengacu SBK Riset Dasar/ Terapan maupun Pengembangan Kapasitas yang tertuang pada

Peraturan Menteri Keuangan RI. Besarnya anggaran yang diusulkan pada skema Penelitian Percepatan Guru Besar Unib maksimal **Rp 60.000.000.-** (Enam Puluh Juta Rupiah).

2. Tingkat Kesiapan Teknologi TKT 1-6.
3. Penelitian adalah mono tahun.

6.4. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Percepatan Guru Besar Unib sebagai berikut:

1. Ketua dan anggota pengusul adalah dosen tetap Unib yang memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang berstatus aktif.
2. Tim pengusul terdiri dari satu orang dosen Unib yang bergelar doktor minimal memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dan satu orang Profesor mentor yang sebidang.
3. Ketua pengusul pada skema ini adalah doktor yang akan mengajukan usulan kenaikan fungsional ke Guru Besar. Doktor yang dimaksud disini adalah minimal **setahun setelah proposal didanai** akan mengusulkan kenaikan jabatan fungsional ke Guru Besar (yang dibuktikan dengan daftar karya ilmiah yang memadai pada CV sejak fungsional terakhir) atau sudah pernah mengusulkan kenaikan fungsional ke Guru Besar namun masih ada kekurangan pada angka kredit Penelitian.
4. Anggota pengusul dosen dari Perguruan Tinggi Luar Negeri minimal memiliki H-indeks scopus ≥ 5 .
5. Dapat menambah satu orang anggota lagi, yaitu dosen Unib bergelar doktor.
6. Penelitian yang diusulkan harus melibatkan minimal 1 orang mahasiswa untuk mendukung MBKM.
7. Skema Percepatan Guru Besar ini harus melibatkan satu orang Profesor sebagai Mentor. Profesor yang dimaksud disini adalah Profesor dari Unib, jika tidak ada Profesor sebidang atau berdekatan bidang di Unib maka dapat mencari dari Luar Unib.
8. Satu orang Profesor mentor untuk satu proposal yang didanai.
9. Profesor mentor dengan syarat sekurang-kurangnya mempunyai 3 artikel pada Scopus sebagai penulis pertama.
10. Melampirkan Surat pernyataan/persetujuan sebagai anggota dari profesor Mentor yang berasal dari Luar Unib.
11. Riwayat hidup pengusul harus ditandatangani asli oleh setiap ketua dan anggota peneliti (termasuk Prof. Mentor).
12. Untuk luaran wajib penelitian sekurang-kurangnya publikasi pada Jurnal Internasional bereputasi (terindeks Scopus, Scimago Quartil 2 dengan SJR $\geq 0,2$) diharuskan yang menjadi nama pertama dan nama korespondensi adalah doktor yang akan didorong untuk mengajukan kenaikan fungsional ke Guru Besar dan Satu Hakl berupa Pencatatan Hak Cipta (*granted*).

13. Ketua pengusul harus memiliki SINTA *Score overall* minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni.

6.5. Luaran Penelitian

Luaran Wajib Penelitian Percepatan Guru Besar Unib berupa:

1. Satu artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi (Scopus) minimal Quartil 2, S_{JR} ≥ 0,2.
2. Satu hak cipta yang relevan dengan penelitian.
3. Video penelitian yang memuat proses dan hasil penelitian maksimal lima menit dengan wajib menampilkan tayangan pembuka LPPM Unib.
4. Poster penelitian memuat judul, anggota, skema, anggaran yang didanai, dan ringkasan penelitian (Sesuai template).
5. Penelitian yang didanai wajib menyampaikan/melaporkan TKT, katinov (Tingkat Kesiapan Inovasi) dan produk yang direkognisi oleh pengguna/masyarakat/Pemda.

Luaran Tambahan Penelitian Percepatan Guru Besar Unib dapat berupa:

1. Satu artikel di jurnal internasional; atau
2. Satu artikel di jurnal terakreditasi sinta; atau
3. Satu artikel prosiding seminar internasional terindeks scopus; atau
4. Satu artikel Publikasi pada Jurnal Internasional; atau
5. Satu paten/paten sederhana terdaftar, atau
6. Satu perlindungan varietas tanaman (PVT) terdaftar, atau
7. Satu desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) terdaftar, atau
8. Desain industri, atau
9. Satu dokumen policy brief, atau
10. Satu naskah akademik yang diserahkan kepada pengguna, atau
11. Satu karya monumental.

6.6. Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal penelitian Percepatan Guru Besar (PGB) Unib harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi sesuai Lampiran 1.

BAB VII SKEMA PENELITIAN MANDAT/PENUGASAN UNIB

7.1. Pendahuluan

Skema penelitian penugasan diperuntukkan bagi tim penelitian yang dipandang strategis dan mendukung tercapainya visi dan misi LPPM Unib. Penentuan tim peneliti ditetapkan dengan mekanisme penugasan/mandat merupakan wewenang pimpinan institusi dengan memperhatikan sasaran Rencana Induk Penelitian Unib dan tingkat ketercapaian IKU bidang penelitian.

7.2. Tujuan Penelitian

Penelitian Mandat/Penugasan Unib bertujuan untuk:

1. Mempercepat ketercapaian IKU Penelitian pada tahun berjalan
2. Meningkatkan kapasitas penelitian, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

7.3. Rencana Anggaran Penelitian dan Kriteria

1. Anggaran maksimum yang dapat diusulkan pada skema Penelitian Mandat/penugasan Unib sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
2. Jangka waktu penelitian mono/multi.
3. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-6.

7.4. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Mandat/Penugasan Unib sebagai berikut:

1. Ketua dan anggota pengusul adalah dosen tetap Unib yang memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau NUPTK yang berstatus aktif, dimana salah seorang pengusul harus berstatus dosen PNS.
2. Jumlah peneliti 2-4 orang/proposal dan melibatkan 1 orang mahasiswa untuk mendukung MBKM.
3. Riwayat hidup peneliti harus ditandatangani asli oleh setiap ketua dan anggota peneliti menggunakan tinta biru.

7.5. Luaran Penelitian

Luaran **wajib Skema Penelitian Mandat/Penugasan Unib** dapat berupa **salah satu luaran dibawah ini** sesuai dengan kesepakatan penugasan dengan LPPM:

1. Publikasi pada Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 sampai 2;
2. Publikasi pada jurnal Internasional/Internasional bereputasi;
3. Publikasi pada Proseding Nasional ber ISSN atau Proseding Internasional berISSN/Proseding Internasional terindeks;
4. Naskah akademik;
5. Buku ajar/Buku referensi ber ISBN ;
6. Hak kekayaan intelektual (HaKI) dapat berupa: pendaftaran paten/paten sederhana, paten/paten sederhana granted, Hak PVT, Pencatatan Hak Cipta;

7. Pencatatan Hak Cipta dapat berupa:
 - a. Program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. Arsitektur;
 - h. Peta;
 - i. Seni batik;
 - j. Fotografi;
 - k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan, dan sebagainya dapat dilihat pada web Kemenhumkam.

7.6. Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal penelitian Mandat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi dan template sesuai Lampiran 1.

BAB VIII SKEMA PENELITIAN MANDIRI UNIB

8.1. Pendahuluan

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian mendapatkan porsi khusus untuk usulan kenaikan fungsional dosen, demikian juga untuk memenuhi laporan BKD dan laporan SKP setiap semester dan setiap tahunnya. Demi lancarnya kegiatan penelitian dosen, maka LPPM Unib juga memfasilitasi dosen-dosen untuk melaksanakan penelitian dengan **dana mandiri**. Untuk menjaga kualitas penelitian mandiri dosen-dosen Unib maka output/luaran dari hasil penelitian **Mandiri** juga harus jelas dan dipenuhi.

8.2. Tujuan Penelitian

Penelitian Mandiri bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan dosen/peneliti untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan ipteks sesuai dengan bidangnya berdasarkan pada keunggulan dan keunikan yang ingin dicapai oleh Unib.
2. Menumbuhkembangkan budaya kerjasama antar-dosen/peneliti, dalam dan antar- *research group*.
3. Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan program-programnya di Perguruan Tinggi, melakukan inovasi ipteks dan membantu mengatasi permasalahan bangsa terutama permasalahan lokal yang ada di sekitar wilayah Unib.
4. Menumbuhkan budaya dan kesadaran peneliti terhadap komitmen yang tertuang dalam rencana penelitian (proposal) yang akan menunjang penjaminan mutu penelitian di Unib.

8.3. Rencana Anggaran Penelitian dan Kriteria

1. Anggaran minimal yang dapat diusulkan pada skema Penelitian Mandiri Unib adalah Rp10.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah).
2. Jangka waktu penelitian mono/multi.
3. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-6.

8.4. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Mandiri Unib sebagai berikut:

1. Ketua peneliti dan anggota peneliti adalah dosen tetap Unib yang memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau NUPTK yang berstatus aktif, dimana salah seorang pengusul harus berstatus dosen PNS.
2. Jumlah peneliti 2-4 orang/proposal dan melibatkan 1 orang mahasiswa untuk mendukung MBKM.
3. Riwayat hidup peneliti harus ditandatangani asli oleh setiap ketua dan anggota peneliti menggunakan tinta biru.
4. Luaran yang dijanjikan juga harus jelas

8.5. Luaran Penelitian

Luaran **wajib Skema** Penelitian **Mandiri Unib** dapat berupa salah satu luaran dibawah ini:

1. Publikasi pada Jurnal Nasional ber ISBN atau jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1-6
2. Publikasi pada jurnal Internasional/Internasional bereputasi
3. Publikasi pada Proseding Nasional ber ISSN atau Proseding Internasional berISSN/Proseding Internasional terindeks
4. Menjadi pemakalah pada seminar Nasional atau Internasional, namun makalah tidak dipublikasi pada proseding (menyerahkan bukti sertifikat pembicara dan Makalah).
5. Buku ajar/Buku referensi ber ISBN
6. Hak kekayaan intelektual (HaKI) dapat berupa: pendaftaran paten/paten sederhana, paten/paten sederhana granted, Hak PVT, Pencatatan Hak Cipta.
7. Naskah akademik
8. Teknologi Tepat Guna
9. Prototipe
10. Pencatatan Hak Cipta dapat berupa:
 - a. Program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. Arsitektur;
 - h. Peta;
 - i. Seni batik;
 - j. Fotografi;
 - k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan, dan sebagainya dapat dilihat pada web Kemenhumkam.

8.6. Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal penelitian Mandiri harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi dan template sesuai Lampiran 1.

Lampiran 1 Format Usulan Penelitian/Proposal

Halaman Sampul (sesuaikan dengan warna fakultas masing-masing)

Nama Singkatan SkemaUnib

USULAN PENELITIAN
(Nama Skema) UNIB



JUDUL PENELITIAN

KAJIAN.....

TIM PENELITI

Dr. FUNDAMENTAL, S.Si., M.Si. (NIP)

Drs. BASIC SAINS, M. S. (NIP)

Drs. DASAR ILMU, M. S. (NIP)

INOVASI, S.Si., M.Si. (NIP)

**FAKULTAS.....
UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN USULAN 2026**

**Pada bagian punggung proposal atau laporan penelitian ditambahkan penanda isolatif berwarna dongker/biru tua/biru laut.*

HALAMAN PENGESAHAN USULAN
.....Unib tahun usulan.....

Judul Penelitian : Kajian

Ketua Peneliti

 Nama Lengkap :

 NIP/NIDN/NUPTK :

 Pangkat/Golongan :

 Jabatan Fungsional :

 Fakultas/Jurusan :

 Bidang Keahlian :

 Telp/E-mail : Email: namadosen@unib.ac.id

 Sinta author id :

 Scopus authorId/H-indeks :

Peneliti Anggota

 Nama Anggota 1 :

 NIP/NIDN/NUPTK :

 Bidang Keahlian :

 Sinta author id :

 Scopus authorId/H-indeks :

 Nama dan Data Anggota 2 dst.

Mahasiswa yang terlibat : (minimal 1 orang)

 Nama & NPM :

Biaya yang diisulkan : Rp.....

In kind dari pihak lain : Rp

Luaran Wajib yang dijanjikan : **Wajib diisi**.....

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) : **Wajib diisi**.....

Tema Wajib SDGs yang dipilih : **Wajib diisi**.....

Tema Pilihan SDGs yang dipilih :

Bengkulu, *tanggal-bulan-tahun*
usulan

Mengetahui,
 Dekan Fakultas.....
 Cap dan TTD
 Nama Jelas dan NIP

Ketua Peneliti
 TTD
 Nama Jelas dan NIP

Menyetujui,
 Kepala LPPM Unib

Prof. Dr. Eng. Ir. Dedi Suryadi, S.T., M.T.
 NIP 197908222003121001



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN (DASAR, TERAPAN, KERJA SAMA, PERCEPATAN GURU BESAR, MANDAT, MANDIRI)

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

A. JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

[.....
.....dst]

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

[.....
.....
.....dst]

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

[.....]

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:

Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti

Pendekatan pemecahan masalah

State of the art dan kebaruan

Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

D.1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, serta urgensi dari dilakukannya penelitian ini

[.....
.....dst]

D.2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

Tuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan

[.....
.....dst]

D.3. STATE OF THE ART DAN KEBARUAN

Tuliskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama,

serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan, metode, dsb

[.....
.....
.....
.....dst]

D.4. PETA JALAN PENELITIAN

Tuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahapan yang direncanakan.

[.....
.....
.....
.....dst]

E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metoda wajib dilengkapi dengan:

Diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG.

Metode penelitian harus memuat, sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian.

Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

[.....
.....dst]

F. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
Dst.													

G. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

[.....
.....
.....
.....dst]

Berikut Lampiran untuk Proposal:

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

Pendanaan penelitian mengacu kepada Peraturan Keuangan yang berlaku. Dalam penyusunan proposal penelitian, pengusul diwajibkan menyusun RAB penelitian yang rinciannya merujuk pada SBM. Justifikasi RAB usulan penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian yang telah digambarkan pada substansi penelitian. RAB penelitian memuat komponen sebagai berikut: a. Komponen biaya belanja bahan. b. Komponen biaya pengumpulan data. c. Komponen biaya analisis data. d. Komponen biaya sewa peralatan. e. Komponen biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib. Khusus untuk penelitian dasar diperbolehkan untuk menggunakan komponen biaya luaran wajib sebagai biaya publikasi (*article processing charge*) 10% dari pendanaan maksimal setiap skema.

Larangan/Perhatian PNBP 2025 Dana penelitian tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: a. pembelian tanah/lahan; b. pembelian kendaraan operasional; c. pembangunan laboratorium baru/gedung/kantor; d. pembelian alat seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset; e. pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa/paket internet; f. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain; g. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat; h. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran penelitian.

No	Kegiatan	Persentase Biaya
1	Honorarium	Maksimal 25%
2	Bahan habis pakai, ditulis secara terperinci sesuai dengan justifikasinya	Minimal 40%
3	Perjalanan untuk biaya sampling, seminar, dll	Maksimal 25%
4	Lain-lain (administrasi, publikasi, laporan, lainnya sebutkan)	Maksimal 10%

1. Honor

Honor	Justifikasi	Honor	Satuan	Jumlah (Rp.)
Pembantu perekayasa	Sesuai SBK	Sesuai SBK	OJ	
Pembantu lapangan			OH	
Dst nya.....				
SUB TOTAL (Rp.)				

2. Bahan Habis Pakai

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Pereaksi Dragendrof	Uji fitokimia	100 ml	200.000/100 ml	200.000
Pereaksi Wagner, dst...	Uji fitokimia	100 ml	200.000/100 ml	200.000
SUB TOTAL (Rp.)			
Dan seterusnya.....				

- Lampiran 2.** Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan fasilitas yang menunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan ketersediannya di Unib. Apabila tidak tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya.
- Lampiran 3.** Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas.
- Lampiran 4.** Biodata ketua dan anggota (format terlampir).
- Lampiran 5.** Surat Persetujuan dari Mitra Calon Pengguna (format bebas, khusus skema unggulan terapan, dan inovasi)
- Lampiran 6.** *MoU/MoA/LoI* dengan Mitra Dalam/Luar Negeri (Khusus skema kerja sama)
- Lampiran 7.** Surat pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerjasama penelitian dari tim mitra dalam/luar negeri (*Letter of agreement/LOA for research collaboration*) (Format Lampiran bebas sesuai dengan kesepakatan dengan pihak mitra di dalam/luar negeri khusus skema kerja sama).
- Lampiran 8.** Surat pernyataan ketua peneliti.
- Lampiran 9.** Tangkap layar sinta.

Lampiran 2. Format DRH Ketua Dan Anggota Peneliti
(DRH Kolaborator Luar Negeri Dapat Menyesuaikan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA PENELITI

A. Identitas Diri

Nama Lengkap (dengan gelar) :
 Jabatan Fungsional/TMT :
 Jabatan Struktural :
 NIP/NIK/Identitas lainnya :
 NIDN :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Alamat Rumah :
 Nomor Telepon/Faks/ HP :
 Alamat Kantor :
 Nomor Telepon/Faks :
 Alamat e-mail :
 Lulusan yang Telah Dihasilkan (PU) : 1.....
 : 2. ... dst.....
 Mata Kuliah yg Diampu :

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Posisi	Pendanaan	
				Sumber	Jmh (Juta Rp.)
1.	2021		Ketua	Kompetitif Nasional Penelitian Fundamental DRPM-DIKTI	...
2.	2020		Anggota	Kompetitif Nasional Penelitian Fundamental DRPM-DIKTI	92,4
3.	2019	Dst.....			119

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Posisi	Pendanaan	
				Sumber	Jmh (Juta Rp.)
1.	2021	Penyuluhan covid 19	Ketua	PNBP Unib (LPPM)	10
2	2020	Asap cair dgn Deni	Anggota	PNBP Unib (FAKULTAS)	5
		Dst.....			

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

Scopus ID Author:

Google Scholar: <http://scholar.google.com/>.....

SINTA ID:

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal, tahun, vol., no, halaman	Jenis artikel (jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, Jurnal nasional terakreditasi S1-S6, jurnal nasional, proseding internasional terindeks, proseding internasional, proseding nasional, jurnal nasional)	Posis penulis (pertama sekaligus korespondensi, korespondensi, author anggota)
1.	(dimulai dari publikasi 2021)...Chemical Components....	Holzforschung, 2020, 48(1), 107-116	Jurnal internasional bereputasi	Pertama sekaligus korespondensi
2.	Alchemy, 2019, 14(1), 150-158	Jurnal nasional terakreditasi S2	anggota
3.	Dst....			korespondensi author

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral dan Poster Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 7 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah dan keterangan pembicara (invite, keynote, oral presenter, poster presenter)	Penyelenggaraan, Waktu dan Tempat
1	Mulai dari 2021	Chemical Components(Keynote Speaker)	
	Dst.....		

G. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor
1	Proses pembuatan	2021	Paten Sederhana (Pendaftaran)	No permohonan: P00201000860/2010, Tanggal 8 Desember 2021
2.	2021	Pencacatan Hak Cipta (granted)	No....

H. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan

Tahun	Penghargaan	Tahun
1.		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **Penelitian sebutkan skema dan tahun pengajuan.**

Bengkulu, Februari 2026

Ketua Peneliti,

(Nama dan gelar akademik)

Lampiran 3. Format Kemajuan Penelitian/Laporan Akhir

Halaman Sampul (sesuaikan dengan warna fakultas masing-masing)

Nama Singkatan SkemaUnib tahun.....

LAPORAN KEMAJUAN/AKHIR
.....(Nama Skema).....UNIB



JUDUL PENELITIAN
KAJIAN.....

TIM PENELITI
Dr. FUNDAMENTAL, S.Si., M.Si. (NIP)
Drs. BASIC SAINS, M. S. (NIP)
Drs. DASAR ILMU, M. S. (NIP)
INOVASI, S.Si., M.Si. (NIP)

Nomor Kontrak

FAKULTAS.....
UNIVERSITAS BENGKULU
Tahun Usulan 2026

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN/AKHIR
.....Unib tahun pelaksanaan.....

Judul Penelitian : Kajian

Ketua Peneliti

 Nama Lengkap :

 NIP/NIDN/NUPTK :

 Pangkat/Golongan :

 Jabatan Fungsional :

 Fakultas/Jurusan :

 Bidang Keahlian :

 Telp/E-mail : Email: namadosen@unib.ac.id

 Sinta author id :

 Scopus authorId/H-indeks :

Peneliti Anggota :

 Nama Anggota 1 :

 NIP/NIDN/NUPTK :

 Bidang Keahlian :

 Sinta author id :

 Scopus authorId/H-indeks :

 Nama dan Data Anggota 2 dst. :

Mahasiswa yang terlibat : (minimal 1 orang)

 Nama & NPM :

Biaya yang disetujui : Rp.....

In kind dari pihak lain : Rp

Luaran Wajib yang dijanjikan : **Wajib diisi**.....

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) : **Wajib diisi**.....

Tema Wajib SDGs yang dipilih : **Wajib diisi**.....

Tema Pilihan SDGs yang dipilih :

Bengkulu, *tanggal-bulan-tahun*
pelaksanaan

Mengetahui,
Dekan Fakultas.....
Cap dan TTD
Nama Jelas dan NIP

Ketua Peneliti
TTD
Nama Jelas dan NIP

Menyetujui,
Kepala LPPM Unib

Prof. Dr. Eng. Ir. Dedi Suryadi, S.T., M.T.
NIP 197908222003121001

Format laporan kemajuan dan laporan akhir:

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. **HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

.....
.....
.....
.....

D. **STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran melalui PRISMA.

.....
.....
.....
.....
.....

E. **PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* serta mengunggah bukti dokumen pendukung sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra dapat diunggah melalui PRISMA.

Catatan:
Bagian ini wajib diisi untuk penelitian unggulan terapan, INOVASI, dan kolaborasi.

.....
.....
.....
.....
.....

F. **KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

.....
.....
.....
.....
.....

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian selanjutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

.....
.....
.....
.....
.....

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1.
2.
3. dst.

Format Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian Versi Cetak dan Soft file

1. Halaman Sampul
2. Halaman Pengesahan
3. Ringkasan
4. Daftar Isi
5. Daftar Tabel
6. Daftar Gambar
7. Daftar Lampiran
8. Menyesuaikan dengan format di atas point C s.d H
9. Lampiran (bukti luaran yang didapatkan)
 - Artikel ilmiah (draft, bukti status submission atau reprint), dll.
 - Produk penelitian, HKI, publikasi dan produk penelitian lainnya

Template Proposal, DRH dan Laporan Kemajuan/Akhir dapat diunduh [di sini](#).



Jadwal Pelaksanaan Program Penelitian Pendanaan PNBP Universitas Bengkulu Tahun 2026



01

SOSIALISASI DAN USULAN PROPOSAL

24 Februari s.d. 13 Maret 2026

02

SELEKSI DAN PENILAIAN

30 Maret s.d. 9 April 2026

03

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN

13 April 2026

04

PENANDATANGAN KONTRAK

16 April 2026

05

PENCAIRAN DANA TAHAP 1 (70%)

April 2026

06

PELAKSANAAN PENELITIAN

April s.d. November 2026

07

PENGUMPULAN LAPORAN KEMAJUAN

3 s.d. 7 Agustus 2026

08

MONITORING DAN EVALUASI I

Agustus 2026

09

PENGUMPULAN LAPORAN AKHIR

November 2026

10

PENCAIRAN DANA TAHAP II (30%)

November 2026

11

SEMINAR HASIL

Desember 2026

12

MONITORING DAN EVALUASI II

Desember 2026



**SEEDING INNOVATION
FOR BETTER FUTURE**

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BENGKULU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BENGKULU

